

KEBIJAKAN MUTU



MNC University

**BUKU 1
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MEDIA NUSANTARA CITRA
2022**

UNIVERSITAS MEDIA NUSANTARA CITRA		
 MNC University	Jln. Raya Panjang, Blok Z III Kedoya Utara, Kebon Jeruk Jakarta Indonesia	Kode/No: 001/10/SPMI/2022
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 14/09/2022
		Revisi :
		Halaman : 27

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS MEDIA NUSANTARA CITRA

Penanggung Jawab				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Rizal Kamsurya	Ketua Tim Perumus		14 Sept 2022
Pemeriksaan	Martha Fani Cahyandito	Ketua Senat		14 Sept 2022
Persetujuan	Jessica Tanoesoedibjo	Ketua Yayasan		14 Sept 2022
Penetapan	Mariati Tirta Wiyata	Rektor UMNC		14 Sept 2022
Pengendalian	Kurnia Indah Sumunar	Ketua LPM		14 Sept 2022

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Universitas Media Nusantara Citra telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari Senat Universitas Media Nusantara Citra. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan mutu Universitas Media Nusantara Citra Tahun 2020 dan disesuaikan dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kebijakan Mutu Universitas Media Nusantara Citra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Media Nusantara Citra. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Universitas Media Nusantara Citra yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Universitas Media Nusantara Citra ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Universitas Media Nusantara Citra untuk mewujudkan visi Universitas Media Nusantara Citra sebagai Perguruan Tinggi yang Inovatif, Mandiri dan Terkemuka di Indonesia.

Jakarta, Oktober 2022
Universitas Media Nusantara Citra,



MNC University

Dra. Mariati Tirta Wiyata, MBA
Rektor

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Singkat UNIVERSITAS MNC.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI	2
2.1. Pernyataan Visi.....	2
2.2. Pernyataan Misi	2
2.3. Pernyataan Tujuan	3
2.4. Tata Nilai	3
BAB III LATAR BELAKANG	4
3.1. Faktor Eksternal.....	4
3.2. Faktor Internal.....	4
3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Universitas MNC.....	7
3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas MNC	7
BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MNC	9
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI	10
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MNC	12
6.1. Pernyataan Mutu Universitas MNC	12
6.2. Tujuan SPMI Universitas MNC	12
6.3. Strategi SPMI Universitas MNC.....	12
6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Universitas MNC	12
6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas MNC	13
6.6. Manajemen SPMI Universitas MNC.....	13
6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat	15
6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI.....	18

BAB VII INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA.....	19
BAB VIII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA	20
DAFTAR REFERENSI	21

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya	17
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan	14
Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP	15
Gambar 6.3 Organisasi Unit SPMI Universitas MNC	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat Universitas Media Nusantara Citra

Universitas Media Nusantara Citra dengan akronim **Universitas MNC**, adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota DKI Jakarta. Universitas MNC berada di bawah naungan Yayasan Harytanoesoedibjo yang diprakarsai oleh Bpk. Hary Tanoesoedibjo dengan semangat kecintaan pada anak-anak Indonesia dan masa depan mereka. Diawali dengan mendirikan lembaga pendidikan STKIP MNC dan STIE MNC di tahun 2018 di mana peserta didiknya yang sudah lulus SMA/SMU sederajat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup memadai, berkualitas dan dilengkapi dengan kemampuan bahasa Inggris, sehingga mereka dapat bersaing di dunia kerja baik itu industri maupun jasa.

Dalam perkembangan selanjutnya atas keinginan pendiri Yayasan Yayasan Hary Tanoesoedibjo agar dapat lebih berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan dan keilmuan, tentu saja dengan memiliki tujuan agar anak-anak Indonesia mendapat pendidikan yang memadai, berkualitas dan memiliki masa depan yang lebih baik sehingga dapat memenangkan persaingan dalam era global, sebagai bangsa Indonesia yang maju dan berkepribadian nasional Indonesia. Maka Yayasan Hary Tanoesoedibjo mengajukan permohonan izin pendidikan tinggi kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan izin kepada Yayasan Yayasan Hary Tanoesoedibjo untuk menaungi dan mengoperasikan Universitas Media Nusantara Citra atau **UNIVERSITAS MNC** agar dapat lebih berperan serta dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Universitas Media Nusantara Citra akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan Universitas Media Nusantara Citra adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, Universitas Media Nusantara Citra dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai Universitas Media Nusantara Citra.

2.1 Pernyataan Visi

Universitas Media Nusantara Citra menjadi World Class University pada tahun 2037 untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pernyataan Misi

Universitas Media Nusantara Citra untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka memiliki misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kelas dunia di bidang bisnis, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi untuk kemajuan bangsa;
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang bisnis, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi dengan kualitas dunia yang dapat berperan meningkatkan daya saing nasional;
3. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut menyelesaikan persoalan nasional maupun internasional, terutama dalam bidang bisnis, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi; dan
4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi kelas dunia melalui kemitraan dan jejaring nasional maupun internasional untuk kemajuan bangsa.

2.3 Tujuan

Universitas Media Nusantara Citra untuk mencapai visi yang ditetapkan, maka memiliki tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional, berjiwa profesional dan wirausaha dalam disiplin ilmu bisnis, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi untuk kemajuan bangsa;
2. Menghasilkan penelitian dan produk di bidang bisnis, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi berkualitas dunia yang dapat berperan meningkatkan daya saing nasional;
3. Terwujudnya layanan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dalam rangka ikut menyelesaikan persoalan nasional maupun internasional, terutama dalam bidang bisnis, pendidikan, teknologi, informasi dan komunikasi; dan
4. Terwujudnya pendidikan tinggi kelas dunia melalui kemitraan dan jejaring nasional maupun internasional untuk kemajuan bangsa.

2.4 Tata Nilai

- (1) Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab,
- (2) Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*), selalu mencari idea-idea baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik,
- (3) Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan,
- (4) Sinergi (*Synergy*), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Universitas Media Nusantara Citra,
- (5) Ekselensi (*Excellence*), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna, dan
- (6) Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*Socio-cohesiveness and Social Responsibility*), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

BAB III

LATAR BELAKANG

3.1. Faktor Eksternal

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Universitas Media Nusantara Citra melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Media Nusantara Citra didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Faktor Internal

Kegiatan SPMI Universitas Media Nusantara Citra dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Media Nusantara Citra sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta Universitas MNC Bab V tentang Pengawasan dan Akreditasi:

Pasal 12	<ol style="list-style-type: none"> (1) Universitas Media Nusantara Citra menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu. (3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi. (4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
----------	--

Statuta Universitas Media Nusantara Citra Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Media Nusantara Citra telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Satuan Penjaminan Mutu sebagai unsur organisasi Universitas Media Nusantara Citra yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 12 Statuta Universitas Media Nusantara Citra mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

- (1) Bidang Akademik;
- (2) Bidang Kemahasiswaan;
- (3) Bidang Keuangan;
- (4) Bidang Sumber Daya Manusia;
- (5) Bidang Umum; dan
- (6) Bidang lain yang diperlukan.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Universitas Media Nusantara Citra ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Universitas Media Nusantara Citra (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Universitas Media Nusantara Citra;
- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Universitas Media Nusantara Citra; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Universitas Media Nusantara Citra terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Media Nusantara Citra

Kebijakan Dasar SPM Universitas Media Nusantara Citra adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh Universitas Media Nusantara Citra untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Universitas MNC, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di Universitas MNC dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM Universitas Media Nusantara Citra mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi SPM Universitas Media Nusantara Citra harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Universitas Media Nusantara Citra bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik Universitas Media Nusantara Citra. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Media Nusantara Citra

Sasaran Mutu SPM Universitas Media Nusantara Citra dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Media Nusantara Citra, yakni:

- (1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat Universitas, Fakultas dan program studi;
- (2) Mendukung capaian target akreditasi Universitas Media Nusantara Citra dapat mencapai **Baik Sekali** pada tahun 2027, target akreditasi program studi peringkat **Baik Sekali** 50% dan peringkat **Baik** 50% di tahun 2027.
- (3) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai institut yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level nasional di tahun 2027.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MNC

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Media Nusantara Citra dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Universitas Media Nusantara Citra diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:


- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Media Nusantara Citra untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Media Nusantara Citra.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Visi Universitas Media Nusantara Citra yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Media Nusantara Citra 2020-2037; dan
- (3) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Media Nusantara Citra 2020.



BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

- (1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) **Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (7) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (9) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (10) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (12) **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MNC

6.1. Pernyataan Mutu Universitas Media Nusantara Citra

Terciptanya sistem penjaminan mutu internal yang melekat dan terkendali pada setiap bagian institusi dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Media Nusantara Citra

6.2. Tujuan SPMI Universitas Media Nusantara Citra

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Universitas Media Nusantara Citra yaitu:

- (1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Universitas Media Nusantara Citra;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Media Nusantara Citra; dan
- (3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Universitas Media Nusantara Citra.

6.3. Strategi SPMI Universitas Media Nusantara Citra

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Universitas Media Nusantara Citra dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Universitas Media Nusantara Citra;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
- (5) Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Media Nusantara Citra

- (1) Utamakan mutu
- (2) Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- (3) Analisis berbasis fakta
- (4) Partisipatif
- (5) Transparan
- (6) Akuntabel


- (7) Pendekatan inovatif
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Media Nusantara Citra

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Universitas Media Nusantara Citra dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Universitas MNC dan diimplementasikan di lingkup Universitas Media Nusantara Citra.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Universitas Media Nusantara Citra menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama Universitas Media Nusantara Citra dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.6. Manajemen SPMI Universitas Media Nusantara Citra

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).




Gambar 6.1
Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) **Penetapan (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Media Nusantara Citra;
- (2) **Pelaksanaan (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Media Nusantara Citra;
- (3) **Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu**, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Media Nusantara Citra;
- (4) **Pengendalian (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Media Nusantara Citra yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) **Peningkatan (P) Standar Mutu**, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Media Nusantara Citra agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.2 sebagai berikut:




Gambar 6.2 Model Implementasi Tahapan PPEPP

6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Universitas Media Nusantara Citra Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Universitas Media Nusantara Citra dengan pihak-pihak internal yang terlibat diperlihatkan pada Gambar 6.3. bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setia aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Institut: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (2) Tingkat Program Studi : Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (*Total Quality Management/Quality Assurance*);
- (3) Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (*Total Quality Control*); dan
- (4) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*).



Gambar 6.3

Organisasi Unit SPMI Universitas Media Nusantara Citra

Implementasi SPMI Universitas Media Nusantara Citra melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

- (1) Senat Akademik Universitas MNC;
- (2) Rektor;
- (3) Wakil Rektor;
- (4) Ketua LPM;
- (5) Ketua BPPM;
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian;
- (7) Ketua Program Studi;
- (8) Dosen;
- (9) Kepala UPT;
- (10) Mahasiswa;
- (11) Tenaga Kependidikan;
- (12) Alumni; dan
- (13) Pengguna Lulusan.

6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

Universitas Media Nusantara Citra menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Media Nusantara Citra yang terdiri dari 25 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 1 standar mutu yang dikembangkan Universitas Media Nusantara Citra untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Media Nusantara Citra. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Bidang Penelitian :
9	Standar Isi Penelitian
10	Standar Proses Penelitian
11	Standar Hasil Penelitian
12	Standar Penilaian Penelitian
13	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
14	Standar Pengelolaan Penelitian
15	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
16	Standar Peneliti
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
17	Standar Hasil PkM
18	Standar Isi PkM
19	Standar Proses PkM
20	Standar Penilaian PkM
21	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
22	Standar Pengelolaan PkM
23	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
24	Standar Pelaksana PkM
	Bidang Tambahan yang ditetapkan PT:
25	Standar Pengelolaan Alumni dan Akses Kerja
26	Standar kerjasama

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Universitas Media Nusantara Citra secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

- (1) Hasil Evaluasi Internal Tahun 2022 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Media Nusantara Citra.
- (2) Dokumen Standar Mutu
Dokumen standar mutu terdiri dari 26 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Media Nusantara Citra tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
- (3) Manual Mutu
Dokumen manual mutu terdiri dari 26 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Universitas Media Nusantara Citra menurut tahapan **Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP)**.
- (4) Formulir Mutu
Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Universitas Media Nusantara Citra memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Keputusan Ketua Yayasan Hary Tanoesoedibjo tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Media Nusantara Citra;
- (2) Peraturan Rektor tentang Rencana Induk Pengembangan 2022-2037 dan Rencana Strategis Universitas Media Nusantara Citra 2022-2027;
- (3) Keputusan Rektor Universitas Media Nusantara Citra tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Media Nusantara Citra;
- (4) Manual Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Media Nusantara Citra 2022.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).
- (6) Kebijakan Akademik Universitas Media Nusantara Citra Tahun 2022.